



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Jalan Pawiyatan Luhur Bendan Dhuwur Semarang 50233 Telp. (024) 8441771, 8441772, Fax. (024) 8441772

Fakultas Hukum (024) 8446280, 3546280 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (024) 8441821

Fakultas Ekonomika dan Bisnis (024) 8316193, 8316187, 3510803 Fakultas Teknik (024) 8310920

Fakultas Teknologi Pertanian (024) 8441821 Fakultas Bahasa dan Budaya (024) 3564140

E-mail : untag@untagsmg.ac.id - <http://www.untagsmg.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG Nomor : 2.027/SK/A.17.07/V/2017

Tentang SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan sistem dan mutu pembelajaran di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang perlu melaksanakan standar Penjaminan Mutu Internal, Standar Operasional Prosedur dan Instruksi Kerja sebagai pedoman melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Program studi;
b. bahwa untuk kepentingan tersebut perlu ditetapkan surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Ristek dan Dikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
6. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Semarang tahun 2014;

PROGRAM STUDI

Ilmu Hukum (S1)
Magister Ilmu Hukum (S2)
Magister Kenotariatan (S2)
Doktor Ilmu Hukum (S3)

Ilmu Administrasi Negara (S1)
Ilmu Administrasi Niaga (S1)
Administrasi (D3)
Magister Ilmu Administrasi (S2)

Manajemen (S1)
Akuntansi (S1)
Magister Manajemen (S2)

Teknik Sipil (S1)
Teknik Kimia (S1)
Arsitektur (S1)

Teknologi Hasil
Pertanian (S1)

Bahasa Inggris (S1)
Bahasa Jepang (D3)
Bahasa Inggris (D3)

Memutuskan

Menetapkan :

- Kesatu : Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang berdasarkan pada dokumen Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu, Standar Operasional Prosedur dan Formulir Audit Mutu Internal, terlampir dan menjadi dokumen tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- Kedua : Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Semarang dilaksanakan oleh Badan Penjaminanan Mutu, dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas serta Gugus Penjaminan Mutu Program Studi;
- Ketiga : Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas 17 Agustus 1945 Semarang mulai berlaku pada tanggal 9 Februari 2017.

Ditetapkan : Di Semarang
Tanggal : 1 Februari 2017



Dr. Drs. Suparno, M.Si
NIDN 0603075501